



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0067/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Dui binti Suke, Umur 78 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, Alamat di Jalan Pahlawan Nomor 44, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”** ;-----

Melawan

Hadih Tairo S.Pd binti Tairo, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (pendidikan), Pekerjaan PNS pada SD 1 Lambai, Alamat di Jalan Pahlawan Nomor 44, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;-----

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1945, Pemohon dengan suami Pemohon bernama H. Tairo bin Ndare, lahir 1927, warga Negara Indonesia, agama Islam, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kolaka,

Kabupaten

Kolaka ;-----

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Pemohon bernama Suke dan dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama Kadipa (Alm) dengan saksi nikah 2 orang yang masing-masing bernama :-----

1. Maga (Alm) ;-----

2. Raila (Alm) ;-----

Bahwa pada saat akad nikah Mas Kawin berupa sebidang kebun diabayar tunai ;-----

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan Nomor 44, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 67 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :-----

1. Hadiah Tairo S.Pd binti Tairo, umur 50 tahun ;-----

2. H.Hasan Tairo binti Tairo, umur 45 tahun ;-----

5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kolaka karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat keterangan telah menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Nomor kk.24.04.4/Pw.00/09/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;-----



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam ;-----

8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2012 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.02/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kolaka tanggal 6 Desember 2012 ;-----

Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiunan Janda Veteran (TASPEN);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon ;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian tunjangan veteran Nomor Skep-066/03/31/A-XVII/XI/1987, yang telah diberi materai serta distempel



pos dan telah sesuai dengan aslinya kemudian
diberi tanda P.1. ;-----

2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang
Penganugerahan gelar Kehormatan Veteran
Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor
Skep/1218/X/1981, yang telah diberi materai serta
distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya
kemudian diberi tanda
P.2.;-----

3. Fotokopi Kartu Idetitas Pensiun KARIP Nomor
00042, yang telah diberi materai serta distempel
pos dan telah sesuai dengan aslinya kemudian
diberi tanda P.3.;-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari
Kementrian Agama Nomor KK.24.04.4/
Pw.00/09/2013, yang telah diberi materai serta
distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya
kemudian diberi tanda
P.4. ;-----

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari
Kelurahan nomor 474.3/02/2012, yang telah diberi
materai serta distempel pos dan telah sesuai
dengan aslinya kemudian diberi tanda
P.5.;-----

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.
Tairo bin Ndare yang telah diberi materai serta
distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya
kemudian diberi tanda
P.6. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dui binti Suke, yang telah diberi materai serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7. ;-----
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama neni Triana, yang telah diberi materai serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rahim bin Wunggai**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Anggota Veteran, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah _____ sumpahnya _____ sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi berteman dengan Alm. Suami Pemohon bernama H. Tairo bin Ndare dan kenal Termohon karena Termohon _____ adalah _____ anak _____ dari Pemohon ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suami (H.Tairo bin Ndare) Pemohon menikah pada tahun 1945 menurut syariat Islam di Wilayah Kantor Urusan _____ Agama _____ Kecamatan _____ Kolaka, Kabupaten Kolaka ;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya sebagai tamu undangan ;-----

 - Bahwa yang mengawinkan Pemohon dan suami Pemohon pada saat itu adalah _____ Imam _____ setempat _____ bernama _____ Kadipa (almarhum) ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Maga (almarhum) dan Raila (almarhum) dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Pemohon dan suami Termohon tidak pernah memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena mereka bukan sesusuan dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan Nomor 44, Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak ;-----
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan tetap beragama Islam ;-----
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2012 ;
2. **Sulaeman bin Lakodari**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----
-
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi berteman dengan alm. suami Pemohon (H.Tairo bin Ndare) ;-----



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon kesini untuk mengurus penetapan Istbat
Nikah ;-----
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tahun 1945 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon pada saat itu adalah Imam setempat bernama Kadipa (almarhum) dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon bernama Suke (almarhum) dan yang menjadi saksi adalah Maga (almarhum) dan Raila (almarhum) dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena mereka bukan sesusuan dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1945;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus pensiunan Janda Veteran (TASPEN), sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Alm. H. Tiro bin Ndare) adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tahun 1945 di wilayah KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Dui binti Suke**) dengan suami Pemohon yang bernama **H. Tairo bin Ndare**, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu) ;-----

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Dewi Angraeni Kasim, S



Panitera Pengganti

Ttd

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r